

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN BERMOTIF
DENDAM PRIBADI YANG BERUJUNG KEMATIAN
(Studi di Polsek Tegineneng)**

(Skripsi)

**Oleh
Zahrah Athifah
NPM 2212011169**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TEHADAP PENGANIAYAAN BERMOTIF DENDAM PRIBADI YANG BERUJUNG KEMATIAN (Studi di Polsek Tegineneng)

Oleh:

ZAHRAH ATHIFAH

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung pada kematian merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana, karena melibatkan faktor emosional, sosial, dan psikologis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, jaksa, dan hakim di wilayah Polsek Tegineneng, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus penganiayaan bermotif dendam pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan serta wawancara terhadap ketiga narasumber, yaitu Kapolsek Tegineneng, Tokoh Masyarakat Tegineneng, dan dosen hukum bagian pidana. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang undangan, dokumen hukum, serta literature akademik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum di Polsek Tegineneng pada dasarnya telah dilaksanakan secara professional dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor social budaya masyarakat, kondisi psikologis pelaku, serta dinamika lingkungan yang mempengaruhi efektifitas penanganan perkara. Penelitian ini juga mengungkap bahwa upaya pencegahan yang komprehensif, koordinasi lintas sector dan antar instansi terkait, serta penerapan hukum yang konsisten sesuai peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menekan munculnya kasus serupa dimasa mendatang.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan adanya penguatan kerja sama yang lebih intensif antara aparat penegak hukum dan masyarakat, termasuk melalui peningkatan program edukasi hukum guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, optimalisasi mekanisme pencegahan tindak

ZAHRAH ATHIFAH

pidana berbasis bukti (evidence-based policing) perlu terus dikembangkan agar proses penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, kondusif dan mencerminkan prinsip keadilan secara menyeluruh.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, Dendam pribadi, Kematian

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERSONALLY INSTIGATED VIOLENCE LEADING TO DEATH (Study at the Tegineneng Police Station)

By

ZAHRAH ATHIFAH

Law enforcement against the crime of maltreatment motivated by personal grudges resulting in death is a crucial issue in the criminal justice system, as it involves complex emotional, social, and psychological factors. This study aims to analyze the law enforcement process carried out by police officers, prosecutors, and judges within the jurisdiction of the Tegineneng Sector Police, as well as to identify the obstacles encountered in handling cases of persecution driven by personal revenge.

This research employs normative and empirical legal methods by combining literature studies and interviews with three key informants: the Chief of Tegineneng Sector Police, a local Community Leader, and a Senior Lecturer in Criminal Law. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were gathered from statutory regulations, legal documents, and academic literature. Data analysis was conducted qualitatively through identification, classification, and systematization techniques to provide a comprehensive overview of the research object.

The results indicate that the law enforcement process at the Tegineneng Sector Police has fundamentally been implemented professionally and in accordance with applicable provisions. However, its implementation still faces various obstacles stemming from socio-cultural factors, the psychological state of the perpetrators, and environmental dynamics that influence the effectiveness of case management. This study also reveals that comprehensive prevention efforts, cross-sectoral and inter-agency coordination, and consistent law enforcement are vital in mitigating the emergence of similar cases in the future.

Based on these findings, it is recommended to strengthen intensive cooperation between law enforcement agencies and the community, including through enhanced legal education programs to foster awareness and compliance. Furthermore, the optimization of evidence-based policing mechanisms needs continued development to ensure that law enforcement is not only repressive but

ZAHRAH ATHIFAH

also preventive, thereby creating a safer, more conducive environment that reflects the principles of comprehensive justice.

Keywords: *Law Enforcement, Maltreatment, Personal Grudge, Death*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN BERMOTIF
DENDAM PRIBADI YANG BERUJUNG KEMATIAN
(Studi di Polsek Tegineneng)**

**Oleh
ZAHRAH ATHIFAH**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**:PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGANIAYAAN BERMOTIF DENDAM
PRIBADI YANG BERUJUNG KEMATIAN
(Studi di Polsek Tegineneng)**

Nama Mahasiswa

: Zahrah Athifah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011169

Bagian

: HUKUM PIDANA

Fakultas

: HUKUM




Dr. Erna Dewi,S.H.,M.H.
NIP. 19610151985032003


Eko Raharjo,S.H.,M.H.
NIP. 196104061989031003

2.Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira,S.H.,M.H.
NIP : 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M, Hum




.....

.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP : 196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahrah Athifah

NPM : 2212011169

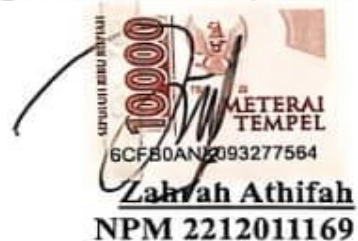
Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya Skripsi saya yang berjudul

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN BERMOTIF DENDAM PRIBADI YANG BERUJUNG KEMATIAN (Studi di Polsek Tegineneng)” adalah benar benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 26-12-2026
Yang Membuat Pernyataan



UPULUH RIBU RUPIAH
1000
METERAI
TEMPEL
6CF80AN2093277564
Zahrah Athifah
NPM 2212011169

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Zahrah Athifah, dilahirkan di Blitarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Pada tanggal 02 Juli 2004. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Putri dari Bapak Ngatemin Rifa'i dengan Ibu Suryani. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Taman kanak-kanak Bina Mulya Blitarejo pada Tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Blitarejo lulus pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Gadingrejo lulus pada Tahun 2019, Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Bina Mulya Gadingrejo lulus pada Tahun 2022. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) Pada bulan Desember-Januari Tahun 2022, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Negri Katon, Selagai Lingga Lampung Tengah dan menyelesaikan tugas akhir pada Bagian Pidana.

MOTTO

“Jika bukan karena Allah Mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Q.S Al Insyirah:05-06)

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

(Zahrah Athifah-Penulis)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat, Nikmat dan Karunianya, pertolongan serta Ridho-Nya kepada penulis. Dengan penuh rasa syukur penulis Persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Ngatemin Rifa'i dan Ibu Suryani

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis. Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing dan memberikan arahan. Umi,abi adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

Kakak Kakakku Tersayang

Adi Kurniawan dan Indah Nurisnaeni

Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu dalam proses skripsi penulis, dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menjalankan setiap proses menyelesaikan studi ini.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Penganiayaan Bermotif Dendam Pribadi yang Berujung Kematian (Studi di Polsek Tegineneng)". Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan saran, masukan, dan nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas II, atas kritik dan masukan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Yulia Neta M, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini.
11. Para Staff Fakultas Hukum terutama pada bagian hukum pidana yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi dan atas segala bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
12. Para Narasumber Penelitian yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi maupun data yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk Cinta Pertamaku, Abiku tercinta Ngatemin Rifa'i, sosok pertama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh kebahagiaan dan harapan. Terimakasih selalu mengusahakan dan mengupayakan yang terbaik dan memberikan kehidupan yang layak untuk penulis, Kasih dan Sayang yang diberikan akan selalu tersimpan rapih di hati penulis, cucuran keringat dan air mata yang beliau keluarkan menjadi bukti hebatnya beliau dalam mengantarkan penulis bisa sampai di titik ini. Hiduplah lebih lama
Love you Abi
14. Teruntuk Syurgaku, Ummiku tercinta Suryani, sosok ibu hebat yang mempertaruhkan nyawa demi kehadiran penulis di dunia. Terimakasih sudah menjadi ummi yang luar biasa, menjadi tempat bersandar tanpa membandingkan, berkat doa dalam sujud yang selalu dilangitkan menjadi sumber kekuatan bagi penulis selama ini, Love you Ummi

15. Kakakku Tersayang Indah Nurisnaeni, sosok perempuan hebat dan kuat yang pernah penulis temui, beliau adalah salah satu orang yang membawa penulis bisa berada di titik ini, terimakasih atas segala uluran tangan dan cintakasih kepada penulis, terimakasih segala bentuk suport kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perjalanan studi ini. Terimakasih sudah hadir di dunia ini, dengan beribu kebaikan, semoga senantiasa dimudahkan dalam segala hal.
16. Kakakku Tersayang Adi Kurniawan dan Indriyanti, terimakasih atas kasih sayang dan dukungan kepada penulis. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan ini. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis.
17. Terimakasih Penulis Ucapkan Kepada Keluarga Besar Pawiro Suwito, paman, bibi, bude, pakde dan seluruh sepupuku tersayang, yang sudah memberikan dukungan, kasih dan sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Terimakasih Penulis Ucapkan Kepada Keluarga Besar Sartinah Asri, nenek, paman, bibi, bude, pakde, dan seluruh sepupuku tersayang, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi penulis
19. Teruntuk Almamaterku Tercinta SMAS Bina Mulya Gadingrejo, dan Bapak Ibu dewan guru. terimakasih sudah menjadi tempat untuk tumbuh dan berproses, segala bentuk dukungan yang telah diberikan menjadi alasan penulis untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan bisa menyelesaikannya sampai detik ini.
20. Teruntuk Sahabat yang sangat penulis sayangi, Septi Widia Sari, sosok wanita kuat yang pernah penulis temui, Terimakasih sudah hadir membersamai dan menemani penulis sampai detik ini, terimakasih atas kasih sayang yang diberikan kepada penulis tanpa henti, terimakasih selalu ada dan saling menguatkan dalam kondisi apapun. Sosok yang menjadi saksi perjalanan dalam penulisan skripsi ini, kita berjuang sama sama ya untuk Impian itu. Terimakasih karena sudah selalu searah walau tak sedarah,

karena yakin saudara tidak harus lahir dari rahim yang sama.

21. Teruntuk sahabat yang juga penulis sayangi, Erlina Sulistiani. Terimakasih sudah menjadi bagian perjalanan penulis. Terimakasih atas segala kebaikan yang diberikan selama ini, segala bentuk dukungan dan motivasi yang menjadikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah mau berjuang bersama memperjuangkan yang seharusnya diperjuangkan ini.
22. Teman teman seperjuangan Rere, Hani, Riyan, Albet, Pitro serta teman teman Hima Pidana Fakultas Hukum Angkatan 2022. Terimakasih sudah menjadi bagian perjalanan penulis, motivasi dan dukungan dari kalian yang membawa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
23. Teruntuk sobat seperjuangan yang tak kalah penting dalam hidup penulis, Ika Susilawati, Terimakasih sudah menjadi support system dan tempat untuk berkeluh kesah penulis selama ini, dukungan dan motivasi yang diberikan menjadi penguat penulis sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
24. Teruntuk Teman-teman KKN yang tersayang, Abang Pino, Mba Intan, Della, Deffa, Rio dan Fathur, Terimakasih telah hadir dalam kehidupan penulis, Motivasi, dukungan, kasih dan sayang yang diberikan kepada penulis menjadi sumber semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu searah walaupun tak sedarah, karena keluarga tidak harus lahir dari rahim yang sama.
25. Adik adikku Aris, Arya, Afifah, Ummul, Dian, terimakasih sudah menjadi bagian hidup penulis, perjuangkanlah apa yang layak di perjuangkan dan usahakan yang pantas diusahakan, semoga selalu dimudahkan segala proses dan rintangan.
26. Kepada Teman-teman SMA Angkatan 15, Terimakasih sudah menjadi part paling menyenangkan pada masanya, canda dan tawa kalian yang selalu penulis rindukan, dimanapun kalian berada semoga sukses semua, dukungan dan doa kalian menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
27. Teruntuk Almaterku Tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022.

28. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Zahrah Athifah, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terimakasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terimakasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terimakasih karena sudah memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 2026

Penulis

Zahrah Athifah

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	18
B. Tindak Pidana Penganiayaan	21
C. Akibat Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	23
D. Perspektif HAM dan Negara Hukum	26
III. METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian di Polsek Tegineneng	36
B. Faktor penghambat aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian di Polsek Tegineneng	62

V. PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA.....	 77
LAMPIRAN.....	81

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, dalam kerangka negara hukum, setiap penyelesaian konflik serta penerapan sanksi pidana wajib dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan monopoli negara demi menjamin perlindungan hak dan kepentingan semua pihak secara adil dan beradab, bukan melalui tindakan perorangan atau kelompok masyarakat secara sepihak yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi hak dan kepentingan setiap warga negara. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah dirancang sedemikian rupa agar mampu menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran hukum secara adil, transparan, dan melalui prosedur yang sah.

Pada peristiwa fisik, tetapi juga sering viral di media sosial, membentuk opini publik dan memperkeruh suasana sosial. Tidak jarang pula tindakan tersebut memperoleh pembenaran moral dari sebagian masyarakat, yang seolah melupakan bahwa dalam sistem hukum yang beradab, seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukum pidana berperan sebagai sarana pengendali sosial (*social control*) yang ditujukan untuk mewujudkan ketertiban, perlindungan, dan keadilan

ditengah masyarakat. Dalam konsep penegakan hukum modern, semua warga negara memiliki hak untuk dapat perlakuan hukum yang adil dan proses hukum yang sesuai dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, dalam praktiknya, idealisme hukum sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disaat masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu lagi memberikan rasa adil atau kecepatan dalam menangani perkara, maka muncullah kecenderungan untuk mengambil tindakan sendiri di luar sistem hukum yang berlaku. Namun, dalam realitas sosial, tidak semua masyarakat bersedia menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan konflik atau menanggapi suatu tindak pidana.

Penegakan hukum adalah aspek yang sangat penting guna menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, salah satu bentuk penegakan hukum yang sering kali menjadi sorotan adalah penanganan terhadap tindakan pengambilan keputusan secara sepihak. Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pengambilan keputusan secara sepihak menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini, hukum berperan untuk mengatur dan mengawasi bagaimana suatu keputusan dibuat, siapa yang terlibat, dan apa dampaknya bagi pihak yang terkena dampak keputusan tersebut.¹

Berdasarkan ranah hukum, individu tidak diperbolehkan untuk menjalankan sanksi terhadap seseorang sebagai bentuk penegakan hukum, karena wewenang untuk melaksanakan sanksi merupakan hak eksklusif dari pihak yang berkuasa. Hal ini ditegaskan oleh Blackstone yang menyatakan bahwa "hukum adalah aturan tindakan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kepada mereka yang berada di bawah kekuasaan tersebut untuk ditaati". Pernyataan Blackstone ini menunjukkan bahwa semua tindakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan sepenuhnya menjadi kewenangan negara. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak termasuk dalam struktur kekuasaan negara tidak memiliki hak atau legitimasi hukum untuk mengambil tindakan sendiri. Maraknya tindak

¹ Kopalit, A. B., Ramaditya, D. I., Erwando, J., Halomoan, J. G. E., Wicaksono, M. Z., Negara, P. A., & Manorekang, S. E. D. (2024). penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pengambilan keputusan secara sepihak. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), hlm.362.

kejahatan yang disertai kekerasan di tengah masyarakat, seperti aksi main hakim sendiri yang menyebabkan kerusakan pada harta benda atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa, perlu mendapatkan perhatian yang sungguh sungguh dari pemerintah, khususnya aparat penegak hukum.²

Hukum adalah unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan senantiasa berkembang sejalan dengan dinamika serta kemajuan masyarakat itu sendiri. Hukum berperan sebagai alat pengendali perilaku individu dalam kehidupan sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan masyarakatnya juga wajib mematuhi hukum yang berlaku agar hukum dapat menjalankan perannya sebagai alat pengendali sosial demi tercapainya keadilan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat sering kali belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat memicu munculnya perilaku menyimpang, salah satunya adalah tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang kini menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Meski banyak kasus penganiayaan telah diproses sesuai hukum, tak sedikit pula yang dihentikan karena kekurangan bukti.

Tindak pidana penganiayaan adalah bentuk kejahatan terhadap fisik seseorang yang masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan luka atau penderitaan bagi korban, tetapi juga dapat berakhir dengan kematian. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menjadi masalah serius karena selain melanggar hak asasi manusia, juga dapat mengganggu ketertiban dan rasa aman di lingkungan sosial. Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya pengendalian diri, sehingga memunculkan tindakan main hakim sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan nilai moral dan empati sosial, yang menuntut adanya penegakan hukum tegas agar pelaku mendapatkan sanksi setimpal dan memberikan efek jera bagi masyarakat. Usaha pelaksanaan hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak hanya berkaitan dengan penerapan pasal dalam KUHP, tetapi juga melibatkan kinerja

² Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, 4(1), hlm.1.

aparatus penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang harus bekerja secara profesional dan adil. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan, seperti minimnya alat bukti, tekanan sosial, serta lambatnya proses penyidikan, yang dapat menghambat penegakan hukum secara optimal.

Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika akibat penganiayaan menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, Pasal 170 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, sembilan tahun apabila mengakibatkan luka berat, dan dua belas tahun jika berujung pada kematian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan kekerasan atau penganiayaan, baik yang ditujukan kepada orang maupun benda, mewajibkan pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, yang mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat, mencerminkan menurunnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan rendahnya rasa empati terhadap sesama. Kejahatan yang menyerang tubuh manusia, seperti penyerangan atau perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik hingga kematian, dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan unsur kesalahannya. Pertama, kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Kedua, kejahatan yang terjadi akibat kelalaian, yang dikenal sebagai perbuatan lalai yang mengakibatkan luka.³

Tindakan penganiayaan masih sering dijumpai di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya adalah di wilayah hukum Polsek Tegayeneng, Kabupaten Pesawaran, yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat adanya insiden penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kondisi geografis yang cukup luas, terbatasnya jumlah personel kepolisian, serta kuatnya pengaruh emosi kolektif masyarakat menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya kekerasan secara

³ Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(3), hlm.197.

spontan. Peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan, karena tidak hanya merenggut nyawa manusia, tetapi juga mencerminkan adanya kekosongan sosial dalam mekanisme penegakan hukum yang seharusnya dijalankan oleh aparat negara.

Penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian menjadi penting untuk dikaji secara serius, terutama dari sisi kinerja aparat kepolisian selaku garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, Polsek Tegineneng memiliki peran strategis untuk menanggulangi dan mencegah terulangnya tindakan serupa, baik melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penganiayaan maupun melalui pendekatan preventif kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan baik dari sisi hukum, teknis, maupun sosial budaya yang perlu dianalisis secara mendalam.

Tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian bukan hanya mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana yang sangat serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan ketidakamanan dalam masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi aspek yang sangat penting guna memastikan bahwa pelaku tindak pidana main hakim sendiri dapat diproses secara hukum, dan keadilan ditegakkan dengan cara yang sah dan sesuai prosedur.

Kondisi ini juga terjadi di wilayah hukum Polsek Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, di mana ditemukan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh individu masyarakat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Ironisnya, tindakan tersebut berujung pada hilangnya nyawa terduga pelaku. Penegakan hukum adalah bagian dari suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem atau elemen yang saling berkaitan dan menentukan cara kerja hukum secara keseluruhan dalam suatu sinergi.⁴

⁴ Lusita Sulastri, S. H. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.hlm.32.

Kasus tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat masih cenderung mengabaikan proses hukum formal dan lebih memilih menyelesaikan perkara secara emosional dan represif. Hal tersebut memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana tingkat efektivitasnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam mencegah dan menangani tindakan penganiayaan di wilayah tersebut. Lemahnya edukasi hukum kepada masyarakat, lambatnya respons aparat penegak hukum terhadap laporan tindak pidana, dan juga rendahnya tingkat kepercayaan antara masyarakat terhadap institusi hukum menjadi beberapa faktor yang memicu terjadinya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih optimal dari aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum, dalam melakukan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, sekaligus memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, yang merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum dan terciptanya keadilan, sangat krusial untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan kerja sama yang proporsional antarberbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini merupakan suatu keharusan karena persoalan keamanan dan penegakan hukum dewasa ini memiliki kompleksitas yang bersifat multidimensional. Oleh sebab itu, tugas mulia ini tidak dapat secara eksklusif dan seluruhnya diserahkan hanya kepada aparat penegak hukum atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semata.

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, kultural, dan ekonomi yang melingkupi, serta sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi masyarakat yang terus berubah secara dinamis dan cepat. Dengan demikian, diperlukan sinergi tripartit yang melibatkan institusi penegak hukum, lembaga pemerintah lainnya, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan sistem keamanan yang holistik dan adaptif. Kerja sama ini memastikan bahwa upaya menjaga ketertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga didukung oleh langkah-langkah preventif, edukatif, dan berbasis komunitas,

sehingga penegakan hukum mampu merespons evolusi pola kejahatan dan dinamika sosial secara akurat dan berkeadilan.⁵

Peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang warga Pekon Sukanegeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu berinisial EA (26) menyita perhatian masyarakat. Kejadian tersebut berlangsung di Dusun Induk, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, pada Senin dini hari, 16 Desember 2024. Pelaku berinisial H (28), yang diketahui sebagai warga setempat, berhasil diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Tegineneng tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku menduga korban hendak mengambil sepeda motor miliknya, sehingga memicu adu argumen yang berujung pada tindakan kekerasan. Dalam kejadian tersebut, pelaku menusuk korban dengan pisau garpu sepanjang kurang lebih 30 cm, mengenai bagian belakang perut sebelah kiri, serta melakukan pembacokan di area pinggang belakang. Akibat luka yang diderita, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian telah mengamankan pisau garpu yang digunakan sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu. Pihak kepolisian pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian permasalahan kepada mekanisme hukum yang berlaku.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh Polsek Tegineneng terhadap kasus-kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

⁵ Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.hlm.29.

⁶<https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4636266/tragedi-penusukan-di-pesawaran-warga-pringsewu-tewas-polisi-ungkap-motif-dan-tangkap-pelaku> diakses pada tanggal 18 juli 2025,pukul 18.30.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian di Polsek Tegineneng?
- b. Apakah faktor penghambat aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian di Polsek Tegineneng?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan analisis peran penegak hukum dan masyarakat dalam konteks tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Fokusnya pada penegakan hukum dan implikasi hukum dari tindakan tersebut di wilayah studi. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek Tegineneng pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian seseorang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan Teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Memberikan kontribusi pemikiran akademik bagi pengembangan teori tentang pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan kolektif atau spontan di masyarakat yang melibatkan kekerasan terhadap terduga pelaku kejahatan. Mendorong kajian lebih lanjut tentang keterkaitan antara penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dalam konteks fenomena penganiayaan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani kasus kasus penganiayaan yang berakibat fatal, agar proses penegakan hukum berjalan lebih objektif dan adil. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang sesuai prosedur dan tidak mengambil tindakan hukum sendiri yang melanggar hukum. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan upaya preventif dan represif untuk mengurangi kasus penganiayaan, yang menyebabkan kematian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis merupakan struktur yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topik penelitian yang diambil. Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁷

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan studi ilmiah yang membahas bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan secara riil dalam kehidupan masyarakat guna mewujudkan keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum. Secara garis besar, teori ini menelaah proses, peran pelaku, dan dinamika yang terjadi dalam transformasi norma hukum dari bentuk yang bersifat normatif menjadi tindakan yang bersifat praktis. Teori penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu studi ilmiah yang mendalam dan sistematis, secara spesifik mengkaji bagaimana ketentuan dan norma-norma hukum yang telah ditetapkan diimplementasikan dan dilaksanakan secara riil dan faktual dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Tujuan akhir dari proses implementasi ini sangat fundamental, yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif, menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial, serta menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Secara garis besar, fokus utama dari teori ini adalah menelaah secara cermat proses, mekanisme, dan dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks transformasi norma hukum. Teori ini menguraikan bagaimana sebuah norma yang semula berada dalam bentuk yang bersifat normatif (tertulis dalam undang-undang atau peraturan) diubah dan diterjemahkan menjadi tindakan konkret yang bersifat praktis oleh para pelaksana hukum. Selain itu, teori penegakan hukum juga secara khusus menyoroti dan menganalisis peran krusial para pelaku atau aktor penegak hukum (seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat) serta faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang bertujuan untuk menyesuaikan serta menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan ke dalam bentuk kaidah-kaidah hukum atau norma yang

⁷ Muksalmina, M. H. (2023). Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm.43.

memiliki kedudukan tetap dan dihormati. Nilai-nilai hukum yang telah terumuskan tersebut selanjutnya dijabarkan melalui tindakan nyata (sikap tindak) sebagai bentuk aktualisasi dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum bukan hanya sekadar pelaksanaan aturan hukum secara mekanis, melainkan merupakan upaya sistematis untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban, kedamaian, serta keharmonisan dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum mencerminkan adanya jalinan antara aspek normatif (nilai dan kaidah) dan aspek empirik (tindakan konkret dalam masyarakat).⁸

Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip hukum yang bersifat ideal menjadi suatu kenyataan sosial yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalamnya terkandung usaha untuk menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil, bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, serta bahwa penerapan hukum dapat memberikan manfaat konkret dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama. Selain itu, penegakan hukum juga merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran hukum yang berfungsi secara efektif. Rakyat menginginkan agar hukum tidak hanya dipahami sebagai teori atau konsep yang abstrak, melainkan benar-benar dijalankan dalam praktik, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi salah satu komponen penting dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis, di mana hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak dan kebebasan warga negara.

⁸ Mustaqbal, K. (2023). *Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).hlm.16-17.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" menjelaskan bahwa keberhasilan suatu proses penegakan hukum tidak hanya bergantung pada isi hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang saling berkaitan. Ia mengemukakan lima faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.⁹

Kelima faktor yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto memiliki keterkaitan erat dan saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dalam penegakan hukum tidak dapat hanya difokuskan pada satu faktor tertentu, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, misalnya, kondisi seperti lemahnya nilai-nilai budaya hukum, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta tidak maksimalnya kinerja aparat penegak hukum, dapat menjadi pemicu munculnya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sepihak oleh warga.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai sejauh mana suatu kelompok sosial mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu peraturan hukum dikatakan efektif apabila memberikan pengaruh positif, yakni berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing, mengatur, atau mengubah perilaku individu di dalam masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan perilaku yang taat hukum. Menurut Emerson, sebagaimana dikutip oleh Handyaningrat, efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran terhadap tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas juga mencerminkan sejauh mana cara atau metode yang digunakan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, 1942-; .(2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum /. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm 8.

¹⁰ Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), hlm.123.

Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum. Komponen tersebut meliputi: struktur hukum, yakni institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum; substansi hukum, yaitu aturan-aturan atau norma hukum yang berlaku; serta budaya hukum, yakni nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang mencerminkan cara hukum itu dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Pembahasan mengenai kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat sangat berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana sendiri memiliki hubungan yang kuat dengan apa yang disebut sebagai kebijakan kriminal¹². Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara tegas dikukuhkan sebagai negara hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada hukum, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan penjaminan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tanggung jawab besar berada di tangan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan akuntabel. Secara konseptual, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aturan hukum secara formal, melainkan juga mengandung misi moral dan sosial.

Esensi penegakan hukum adalah usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan praktik kehidupan nyata masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana hukum tidak hanya ditaati secara kaku, tetapi juga diinternalisasi menjadi sikap dan perilaku sosial demi menciptakan keteraturan, keadilan, serta kedamaian dalam kehidupan bersama.¹³ Dengan memperhatikan kelima faktor tersebut, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga

¹¹ Abqa, M. A. R., Hidayah, A., Sitanggang, C. E. P., Annisa, F., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., & Ramadhani, D. W. (2024). *Peradilan & Penegakan Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

¹² Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. hlm 24.

¹³ Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), hlm. 5-8.

memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan yang ada. Penegakan hukum yang efektif pada akhirnya akan menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan damai.

2. Konseptual

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "konseptual" berhubungan dengan konsep, yaitu suatu pengertian, representasi mental mengenai objek, proses, gagasan, atau suatu rencana yang telah melalui proses pemikiran. Dengan kata lain, konseptual mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan ide, pemahaman, atau rancangan yang telah terbentuk dalam pikiran.

a. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan represif (penindakan oleh aparat hukum), preventif (pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi hukum), dan pre-emptif (upaya proaktif mengatasi penyebab utama). Aparat penegak hukum harus memastikan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian bertanggung jawab sesuai ketentuan KUHP, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keberadaan dan pelaksanaan penegakan hukum sangat dibutuhkan, karena melalui fungsinya, hukum dapat mencapai tujuan-tujuannya yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴ Sanksi dalam hukum pidana memiliki efek preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum. Menurut ajaran paksaan psikis sebagai alat subsidi, hukum pidana sebaiknya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yakni ketika cara-cara lain tidak lagi efektif atau tidak memadai.¹⁵

b. Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap tubuh dan merupakan salah satu delik terpenting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara esensial, penganiayaan mencakup segala bentuk

¹⁴ Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

¹⁵ Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). hlm 9.

perbuatan yang sengaja dilakukan, yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, luka pada tubuh, atau bahkan berujung pada kematian korban. Definisi yuridis ini menegaskan bahwa fokus utama kejahatan ini adalah perlindungan terhadap integritas fisik manusia. Lebih lanjut, pembuktian tindak pidana penganiayaan tidak hanya mensyaratkan adanya akibat fisik (luka atau sakit), tetapi juga memerlukan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*). Artinya, subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan harus memiliki niat yang pasti (*opzet*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Pembuktian niat sengaja ini menjadi kunci untuk membedakan penganiayaan dari perbuatan melawan hukum lainnya.

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang relatif sering terjadi dan mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan pun sangat beragam dan telah banyak terjadi, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada meninggalnya korban. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku harus mampu mencerminkan rasa keadilan, tidak hanya bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi pelaku, sehingga dapat memberikan pembelajaran serta menimbulkan efek jera. Penganiayaan juga menjadi salah satu fenomena sosial yang sulit dihapuskan sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai bentuk penganiayaan yang kerap terjadi, seperti pemukulan dan tindakan kekerasan fisik, sering kali menimbulkan luka pada tubuh atau anggota badan korban, bahkan tidak jarang mengakibatkan cacat fisik permanen hingga kematian.

Fenomena maraknya tindakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian masih kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi pelaku, ketidakstabilan emosi, latar belakang pola asuh dalam keluarga, lemahnya pengawasan lingkungan sosial, maupun adanya perilaku korban yang memicu terjadinya kekerasan. Selain faktor-faktor tersebut, masih terdapat berbagai penyebab lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak penganiayaan

yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang..¹⁶

c. Kematian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kematian diartikan sebagai peristiwa meninggalnya seseorang, berakhirnya kehidupan, serta keadaan tidak bernyawa. Kematian yang terjadi akibat kelalaian seseorang merupakan perbuatan yang tidak didasarkan pada kehendak pelaku, melainkan timbul karena kurangnya kehati-hatian atau sikap lalai dalam bertindak sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2026.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini berguna untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, adapun sistematika penulisan yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan literatur mengenai berbagai konsep dan kajian terkait dengan penyusunan skripsi, yang diperoleh dari sejumlah referensi atau bahan pustaka mengenai penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian. Bab ini bertujuan sebagai pengantar dalam memahami konsep-konsep umum serta pokok bahasan yang akan dibahas.

¹⁶ Qodri, A., Yunara, E., & Ekaputra, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid. B/2022/PN. Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid. B/2020/PN. Bbs. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, hlm.11838-11839.

Uraian dalam bab ini lebih bersifat teoritis, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perbandingan antara teori yang ada dengan kondisi aktual dalam pelaksanaan di lapangan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan masalah, sumber dan jenis data, narasumber, prosedur pengumpulan data, serta analisis data. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Menyebabkan Kematian Studi di Polsek Tegineneng.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk menegakkan hukum secara efektif dan adil. Mulai dari pencegahan pelanggaran, penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditaati, ditegakkan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hukum acara pidana berkaitan erat dengan hukum itu sendiri. Secara sederhana, hukum acara pidana dapat diartikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak dalam menerapkan hukum pidana, agar tujuan negara dalam menegakkan keadilan dapat tercapai.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses dalam merealisasikan tujuan dan kehendak hukum, yaitu gagasan atau pemikiran dari lembaga pembuat undang-undang yang telah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, lalu diwujudkan dalam realitas kehidupan. Menurut Barda Nawawi Arief, secara umum penegakan hukum dipandang setara dengan sistem peradilan. Hal ini karena proses peradilan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dipersamakan dengan sistem peradilan pidana, yang juga berkaitan erat dengan

¹⁷ Efendi, R., & Utamy, H. R. (2023). *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Deepublish. hlm 3.

sistem kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan bentuk kewenangan dalam menegakkan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya rasional dalam menangani tindak kejahatan, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan dan efektivitas. Dalam menghadapi kejahatan, tersedia berbagai macam sarana yang dapat digunakan sebagai respons terhadap pelaku, baik melalui pendekatan pidana maupun non-pidana, yang keduanya bisa saling melengkapi. Jika penanggulangan kejahatan dilakukan melalui sarana pidana, maka hal tersebut termasuk dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana, yakni suatu proses seleksi dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pidana agar sejalan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini maupun di masa mendatang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, kerap terjadi konflik antara kepastian hukum, yang berlandaskan prosedur normatif, dan keadilan, yang memiliki sifat abstrak dan kontekstual. Karena keadilan bersifat situasional, sementara kepastian hukum mengikat pada aturan tertulis yang jelas, maka suatu kebijakan atau tindakan meskipun tidak sepenuhnya sesuai teks hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata menekankan aspek *law enforcement*, tetapi juga mencakup dimensi *peace maintenance*. Artinya, hukum harus menjembatani antara aturan formal dan realitas sosial agar dapat menghasilkan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Kualitas mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memegang peranan krusial. Se jauh apapun suatu peraturan dirancang dengan baik, efektivitasnya akan terhambat jika kualitas petugas rendah. Oleh karena itu, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah adanya integritas dan profesionalisme dalam mentalitas para penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana pendukung penegakan hukum meliputi aspek perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Saat ini, pendidikan yang diterima oleh anggota polisi cenderung bersifat konvensional dan praktis, sehingga mereka terkadang menemui kendala dalam menjalankan tugas. sehingga kewenangan terhadap tindak pidana khusus tersebut masih banyak diserahkan kepada kejaksaan. Padahal, tugas kepolisian kini semakin kompleks dan luas, yang menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kinerja mereka. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana sering kali membuat penggunaan diskresi menjadi solusi dalam menghadapi kendala tersebut.¹⁸

4. Faktor Masyarakat

Petugas penegak hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan utama untuk menciptakan kedamaian sosial. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai tingkatan kepatuhan mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah. Tingkat kepatuhan ini merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana hukum tersebut benar-benar berfungsi dalam masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Masyarakat sering membahas mengenai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi fundamental bagi individu dan komunitas yakni memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang hendaknya bertindak, berperilaku, dan menempatkan diri saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai suatu kerangka pokok perilaku yang menetapkan aturan tentang tindakan yang boleh dilakukan maupun yang dilarang.¹⁹

Dalam penegakan hukum, budaya hukum memiliki peran penting. Budaya hukum

¹⁸ Rocky Marbun, S. H., Yuherawan, D. S. B., SH, M., & Mahmud Mulyadi, S. H. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama.hlm 17.

¹⁹ Istiqomah, S. T. (2023). *Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Polres Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). hlm.39-41.

mencakup cara pandang, kebiasaan, serta perilaku masyarakat terkait nilai-nilai dan harapan mereka terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum mencerminkan lingkungan sosial mengenai cara hukum dijalankan, dilanggar, atau diimplementasikan. Setiap komunitas baik dalam negara, suku, adat, maupun yang dipengaruhi oleh agama memiliki karakter budaya hukumnya masing-masing. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat hanya berfokus pada aspek formal atau prosedural. Penegakan hukum tidak cukup hanya didasari oleh substansi undang-undang belaka.²⁰

Menurut teori hukum, penegakan hukum harus mencapai tiga tujuannya yaitu:

a. Keadilan

- 1) Melindungi hak setiap individu
- 2) Menjamin persamaan di depan hukum
- 3) Mengaplikasikan asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan sosial

b. Kepastian hukum

- 1) Menyediakan aturan yang jelas dan dapat diprediksi
- 2) Menghindari tindakan sewenang wenang
- 3) Menciptakan stabilitas sosial dan mendorong kepercayaan publik

c. Kemanfaatan (*utility*)

- 1) Memberikan manfaat konkret bagi masyarakat
- 2) Menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan bersama, sesuai prinsip *utilitary*

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan sewenang-wenang untuk menghukum atau menghakimi seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Ini berarti mengambil satu peran penegakan hukum secara sepihak, melawan prinsip legalitas dan monopoli negara dalam penegakan keadilan. Perbuatan main hakim sendiri dapat berupa kekerasan fisik seperti, pemukulan, penyiksaan, pembakaran, penusukan,

²⁰ Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2), hlm 159.

hingga pengeroyokan massal. Perusakan atau penghancuran properti milik orang yang dianggap bersalah. Penganiayaan merupakan perbuatan yang kerap terjadi dan relatif mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dampak dari tindak pidana penganiayaan pun telah banyak terjadi, bahkan dalam sejumlah kasus berujung pada meninggalnya korban. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku harus mampu mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban dan keluarganya maupun bagi pelaku itu sendiri, sehingga dapat memberikan pembelajaran serta menimbulkan efek jera.²¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia dikenal dengan istilah penganiayaan. Pemahaman mengenai konsep dan makna penganiayaan tersebut masih beragam, karena terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli hukum. Beberapa pendapat ahli hukum terkait pengertian penganiayaan antara lain sebagai berikut:

1. H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka; kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang tersebut.
2. M.H. Tirtaamidjaja menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Doktrin penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan dapat dipicu oleh berbagai sebab atau motif yang beragam, seperti adanya rasa dendam terhadap peristiwa di masa lalu, perasaan iri hati, maupun pengaruh lingkungan sosial yang terbiasa dengan perilaku menyimpang atau tindak kejahatan. Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya memiliki dua unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Remmelink, unsur objektif yang

²¹ Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), hlm.342.

diwujudkan dalam bentuk *actus reus* merupakan perbuatan atau tindakan yang secara sosial dianggap tercela oleh masyarakat dan layak untuk dikenakan sanksi hukum..²²

Terlibat dalam tindakan penganiayaan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Perbuatan ini tidak hanya mengakibatkan cedera fisik yang signifikan, seperti luka, patah tulang, atau cacat permanen, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis mendalam yang memengaruhi kondisi mental korban dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan intensitas tinggi atau menggunakan alat berbahaya dapat berujung pada kematian korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap orang lain membawa risiko hukum dan moral yang besar. Pelaku tidak hanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum pidana, tetapi juga menanggung akibat sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat dan rusaknya hubungan sosial. Di sisi lain, korban penganiayaan sering kali harus menjalani proses pemulihan yang panjang, baik secara medis maupun psikologis.²³

C. Akibat Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian merupakan pelanggaran hukum yang tergolong berat karena berkaitan langsung dengan hilangnya nyawa seseorang akibat tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Ketentuan mengenai perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik ini terjadi ketika seseorang dengan kesengajaan melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, meskipun tidak terdapat maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Konsekuensi hukumnya tidak hanya berupa pidana pokok berupa hukuman penjara, tetapi juga dapat disertai dengan pidana tambahan, seperti pencabutan hak-

²² PG, E. G. (2025). Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, hlm.2-3.

²³ Tambahani, H. B., Borman, M. S., Handayati, N., & Sidarta, D. D. (2025). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*. hlm.112..

hak tertentu atau kewajiban memberikan ganti kerugian kepada keluarga korban.

Selain itu, bagi korban dan ahli warisnya, akibat hukum yang timbul adalah hak untuk menuntut keadilan dan memperoleh kompensasi atas kehilangan yang dialami. Dari sisi sosial dan yuridis, tindak pidana ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena mengancam rasa aman, serta menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, penganiayaan yang menyebabkan kematian memiliki akibat hukum yang berat karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Ada beberapa macam dalam penganiayaan diantaranya:

1. Penganiayaan Biasa

Menurut ketentuan Pasal 351 penganiayaan biasa yang bisa disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar adalah semua bentuk penganiayaan yang bukan intimidasi ringan atau berat. Menurut Pasal 351 KUHP, ada 4 jenis penganiayaan biasa, yaitu:

- a. Penganiayaan ringan, yaitu perbuatan yang tidak mengakibatkan luka berat maupun kematian, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Ayat 1).
- b. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun sesuai ketentuan (Ayat 2).
- c. Penganiayaan yang berakibat pada meninggalnya korban, diancam dengan pidana penjara paling lama tahun sebagaimana diatur dalam (Ayat 3).
- d. Penganiayaan yang secara sengaja mengakibatkan gangguan atau kerusakan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam (Ayat 4).

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan ini diancam dengan hukuman penjara, menurut pasal 352 KUHP yaitu tiga bulan atau denda Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), jika tidak memenuhi persyaratan Pasal 353 dan 35 dan tidak menyebabkan rasa sakit atau hambatan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Ada tiga jenis penganiayaan berencana, menurut pasal 353 KUHP yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dihukum penjara selama 4 tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat dan dihukum penjara selama 7 tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian dan dihukum penjara selama 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat

Menurut Pasal 90 KUHP luka berat berarti dapat diartikan sebagai penganiayaan berat apabila mengakibatkan:

- a. Jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan pulih sepenuhnya.
- b. Senantiasa tidak memiliki kemampuan untuk pekerjaan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.
- c. Salah satu panca indra tidak bisa lagi digunakan.
- d. Mengalami cacat yang signifikan.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal tidak sempurna dalam waktu kurang dari empat minggu.
- g. Kehilangan atau kematian kandungan seorang wanita.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Sehubungan dengan Pasal 355 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana awal dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian yang bersalah, dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.²⁴

Tindak pidana penganiayaan merupakan perilaku yang berdampak luas dan multidimensi, dengan potensi mengganggu tatanan sosial serta melemahkan sistem hukum secara menyeluruh. Salah satu dampak paling nyata dari tindakan ini adalah

²⁴ Lestari, I. C. (2024). *TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG (Studi Putusan Nomor 185/Pid. B/2024/PN. Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang) hlm.28-31

meningkatnya potensi kekerasan di tengah masyarakat. Ketika seseorang atau sekelompok orang memilih untuk mengambil hukum ke tangan mereka sendiri, maka yang terjadi bukanlah penyelesaian masalah, melainkan justru menimbulkan kekacauan, rasa takut, dan ketidakstabilan sosial. Perilaku semacam ini menciptakan atmosfer yang penuh dengan ketegangan dan rasa saling curiga di antara warga. Masyarakat yang sebelumnya hidup rukun dan harmonis dapat terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan kepentingan masing-masing, yang saling mencurigai dan bahkan dapat saling bermusuhan. Akibatnya, konflik horizontal di antara masyarakat berpotensi muncul dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama..²⁵

D. Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum

1. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap orang sejak dilahirkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut adalah anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat guna menjaga harkat dan martabat manusia. Di sisi lain, hukum pidana merupakan bagian dari tatanan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menetapkan sanksi pidana sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V, kata "asasi" diartikan sebagai sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Hal yang bersifat dasar merupakan landasan dari keberadaan sesuatu. Oleh karena itu, ketika disebut "hak asasi manusia," maknanya merujuk pada hak-hak yang menjadi dasar bagi keberadaan manusia atau hak-hak yang melekat secara fundamental pada setiap individu sebagai manusia.²⁷

²⁵ Prasetyo, H., Waluyo, B., Subakdi, S., & Roring, E. B. (2024). Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang Berujung Pidana: (Sosialisasi Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati). *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), hlm.110.

²⁶ Rambe, R. F. A. K., & Sihombing, M. A. A. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), hlm 27.

²⁷ Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?. *Jurnal HAM*, 12(3), hlm.525-526.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental dan mendasar yang secara inheren (melekat) ada pada setiap individu sejak dilahirkan, bahkan sebelum itu. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, karena bersumber pada martabat dan nilai kemanusiaan yang tinggi, yang diyakini sebagai anugerah atau makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena sifatnya yang sangat mendasar, hak asasi ini tidak boleh dilanggar, dikurangi, atau diambil oleh siapapun, termasuk oleh negara atau kekuasaan manapun, sehingga negara wajib menjamin perlindungan dan pemenuhannya.²⁸

Pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang bersifat kodrati dan inheren, sehingga keberadaannya tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwariskan oleh otoritas manapun. Hak ini telah melekat secara otomatis dan paripurna pada diri setiap individu sejak dilahirkan karena kedudukannya sebagai makhluk yang bermartabat. Asas universalitas menjadikan HAM berlaku mutlak bagi semua orang, tanpa memandang atau membedakan jenis kelamin, ras, agama, etnis, orientasi politik, asal-usul sosial, maupun kebangsaan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap manusia diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, jaminan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM adalah imperatif mendasar. Implikasinya, tidak seorang pun, kelompok, atau organisasi mana pun dibenarkan untuk membatasi, mengurangi, atau melanggar hak asasi yang dimiliki oleh orang lain; sebaliknya, negara memiliki kewajiban primer untuk melindungi dan memenuhinya.²⁹

Berdasarkan konteks HAM, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup seseorang, yang merupakan hak paling mendasar dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti :

- a. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 : menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

²⁸ Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.hlm.2.

²⁹ Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.hlm.7.

- b. Undang- undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM : “Hak hidup tidak boleh dirampas oleh siapapun secara sewenang wenang, termasuk oleh warga negara biasa.
- c. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) : Menjamin perlindungan terhadap hak hidup dan melarang tindakan main hakim sendiri.

Tindakan penganiayaan tidak hanya mencederai korban, tetapi juga menunjukkan lemahnya penghormatan masyarakat terhadap prinsip prinsip HAM dan supremasi hukum. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warganya dari tindakan kekerasan semacam ini, serta melakukan penindakan hukum secara adil terhadap pelaku.

Hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang menjamin agar kehidupan seseorang tidak terancam, tidak direnggut secara paksa (dibunuh), serta tidak diganggu atau dilanggar oleh pihak mana pun. Dalam pengertian yang lebih positif, hak hidup dapat dipahami sebagai hak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup secara layak dan bermartabat. Artinya, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta lingkungan yang aman untuk menjalani kehidupan secara utuh dan manusiawi.

Hak ini melekat secara alami pada setiap manusia sejak lahir, bahkan sejak berada dalam kandungan, karena seseorang yang telah hidup secara otomatis memiliki hak untuk tetap hidup. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak hidup seperti pembunuhan, penganiayaan berat, atau yang menyebabkan kematian merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum mana pun.

Negara sebagai pelindung HAM, memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin dan melindungi hak hidup setiap warga negaranya. Ini dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, penyediaan sistem peradilan yang adil, serta pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan atau kejahatan yang mengancam nyawa seseorang. Dalam konteks ini, perlindungan hak hidup tidak hanya bersifat pasif (melarang perampasan nyawa), tetapi juga aktif, yakni dengan menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan

hukum yang memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan aman dan bermartabat.

2. Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam setiap kegiatan kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pada prinsipnya, setiap negara di dunia menginginkan adanya sistem hukum yang adil, tegas, dan tidak memihak, serta memiliki aparat penegak hukum yang mampu menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara.³⁰ Negara juga dapat dipahami sebagai suatu badan hukum, yaitu sebuah komunitas yang terbentuk dari suatu tatanan norma yang menetapkan lembaga-lembaga atau organ-organ negara. Lembaga-lembaga tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip pembagian tugas atau kerja.³¹

Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan baik, dibentuklah lembaga peradilan sebagai pengawas dan penegak hukum. Tujuan dari pembentukan lembaga ini adalah agar masyarakat memiliki akses terhadap keadilan serta memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.³² Keberadaan negara hukum memungkinkan terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang demokratis. Dengan adanya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat secara tidak langsung memperoleh pembelajaran serta pendidikan mengenai pentingnya ketaatan terhadap hukum yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang

³⁰ Mutawalli, M. (2023). *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara.hlm.53.

³¹ Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni. hlm.33.

³² Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), hlm.8.

dalam kehidupan bermasyarakat.³³

Menurut Friedrich Julius Stahl dan diperkuat dalam doktrin negara hukum modern, ciri ciri negara hukum antara lain:

a. Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah prinsip fundamental bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dan berfungsi sebagai norma yang mutlak mengikat semua elemen masyarakat dan negara, tanpa memberikan ruang bagi pengecualian atau keistimewaan.

b. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)

Persamaan di hadapan hukum adalah prinsip inti dari negara hukum (Rule of Law) yang menjamin bahwa hukum berlaku secara universal dan imparsial, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara, baik dalam menerima perlindungan maupun dalam menanggung beban kewajiban hukum, tanpa melihat latar belakang, status, atau kekuasaan yang dimiliki.

c. Kebebasan individu yang dijamin hukum

Kebebasan individu dijamin hukum berarti negara mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi dan kebebasan mendasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ini bukan hanya berarti individu bebas melakukan apa saja, melainkan bahwa kebebasan tersebut adalah hak yang dilindungi negara dan hanya dapat dibatasi oleh hukum demi melindungi hak dan ketertiban umum.

d. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak

Kekuasaan kehakiman bersifat independen. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah prinsip fundamental dari negara hukum yang menegaskan bahwa lembaga yudikatif (hakim dan pengadilan) harus menjalankan fungsinya tanpa intervensi, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun (terutama dari cabang kekuasaan lain, yaitu eksekutif dan legislatif), serta harus membuat keputusan berdasarkan fakta, bukti, dan hukum secara objektif, tanpa memihak salah satu pihak yang berperkara.

³³ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), hlm. 98.

e. Legalitas dan *due process of law*

Tidak ada seorang pun yang dapat dihukum tanpa sadar hukum yang sah. Seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatan yang Anda lakukan sebelum itu tidak diatur secara eksplisit dan jelas sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Ini mencegah penegak hukum menciptakan aturan di tempat (*on the spot*) atau menggunakan hukum baru untuk menghukum tindakan masa lalu (retroaktif). Tidak cukup hanya memiliki hukum yang sah; hukum tersebut harus diterapkan melalui proses yang sah. Artinya, seseorang tidak dapat dikenakan hukuman tanpa melalui tahapan yang ditentukan

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan dan atau pembunuhan, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Pengabaian terhadap supremasi hukum dimana pelaku penganiayaan mengambil alih fungsi aparat penegak hukum secara sepihak.
- b. Pelanggaran terhadap asas persamaan di hadapan hukum, korban tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui mekanisme peradilan yang sah.
- c. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian juga merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.³⁴

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.³¹ Pendekatan yang di maksud yaitu memakai studi kepustakaan dengan mengkaji serta menelaah asas-asas hukum, norma-norma, dan undang-undang yang berlaku.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Metode penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris. Secara umum, penelitian dilakukan secara bertahap, dengan tahapan pertama yakni studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka.

³⁴ Ramdhan, Muhammad (2021), et al. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, hlm. 1.

Selanjutnya, penelitian empiris dilakukan melalui observasi terhadap penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini juga melakukan studi empiris literatur, yang meliputi literatur akademik (buku, artikel jurnal), dan grey literatur (berita media massa, artikel online, laporan, dan data penunjang lain). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber melalui proses wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data utama yang diperoleh secara langsung didapat melalui wawancara dengan Polsek Tegineneng.

2. Data Sekunder

Data sekunder (data sekunder) adalah informasi yang diterima dari penelitian perpustakaan dalam bentuk arsip, dokumen, buku, hasil penelitian, laporan, literatur, hukum, dokumen, makalah, web, kamus, dan media lainnya.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar pembahasan tulisan ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) UU No 1 Tahun 2023
- 4) UU No 39 Tahun 1999

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :

1) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku-buku, kamus hukum, literatur, internet, dan lain sebagainya.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak yang digunakan sebagai sumber untuk penelitian dan membutuhkan pengetahuan dan informasi sesuai dengan masalah yang dibahas, penelitian ini membutuhkan Narasumber berdasarkan kriteria spesifik yang ditentukan sebagai responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Anggota Kepolisian, Polsek Tegineneng	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Unila	: 1 orang
3. Tokoh Masyarakat Tegineneng	: <u>1 orang</u>
Total Narasumber	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai literatur dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dibuat untuk mendapatkan data primer menggunakan metode wawancara terbuka untuk responden Materi yang sedang diselidiki disiapkan sebagai panduan terlebih dahulu oleh penulis metode

ini digunakan untuk mencegah responden merespons dalam bentuk penjelasan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

a. Identifikasi data

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data

Menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian yang kemudian disimpulkan dengan pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.

c. Sistematisasi data

Penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis skripsi ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan urutan kompensasi data berikut, menghasilkan gambaran yang jelas tentang jawaban atas pertanyaan yang dibahas. Data penelitiannya sendiri diambil secara induktif ke deduktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang berujung kematian yaitu:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Tegineneng dalam menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian telah dilaksanakan secara represif dan prosedural sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses penyidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), penangkapan, hingga pengamanan barang bukti, berjalan efektif. Penggunaan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) atau Pasal 351 ayat 3 KUHP (Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian) sering menjadi pilihan utama, meskipun motif dendam pribadi tersirat. Keberhasilan Polsek Tegineneng terletak pada penyelesaian tahap penyidikan yang mampu menjerat pelaku ke tahap penuntutan, menunjukkan fungsi penindakan yang berjalan baik.
2. Faktor penghambat utama yang dihadapi aparat penegak hukum di Polsek Tegineneng dalam penanganan kasus ini adalah faktor masyarakat, yang ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya tekanan sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung menyelesaikan konflik secara non-formal (kekerasan) kondisi semakin sulit diatasi karena koordinasi antara kepolisian, pemerintah desa, dan lembaga adat belum berjalan sinergis, sehingga penanganan perkara masih bersifat represif dan kekurangan upaya pencegahan dini (preventif) yang terstruktur untuk memutus rantai konflik di masyarakat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektifitas dalam proses penegakan hukum diwilayah Bandar Lampung, disarankan agar Polsek Tegineneng memperkuat strategi preventif melalui program Polmas dengan melatih Bhabinkamtibmas untuk lebih sensitif mendeteksi konflik sosial di masyarakat yang berpotensi memicu dendam; dalam aspek represif. Penyidik harus lebih mendalam dalam menganalisis riwayat konflik guna memperkuat pembuktian unsur perencanaan (Pasal 340 KUHP), alih-alih hanya berfokus pada Pasal 338 atau 351 KUHP. Untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat diperlukan aktivasi kembali fungsi kontrol sosial informal melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa sebagai mediator utama konflik tingkat akar rumput, sehingga perselisihan pribadi dapat diselesaikan secara damai sebelum berkembang menjadi tindak pidana serius.

2. Berdasarkan temuan mengenai faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana penganiayaan bermotif dendam yang berujung kematian, disaran agar Polsek Tegineneng segera mengambil langkah strategis dengan fokus ganda. Secara internal perlu dilakukan peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan khusus investigasi secara optimalisasi dukungan sarana dan alokasi anggaran operasional, dan secara eksternal, polsek harus secara proaktif membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi hukum intensif kepada tokoh masyarakat setempat untuk menanggulangi hambatan dan intervensi yang menghalangi penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abqa, M. A. R., Hidayah, A., Sitanggang, C. E. P., Annisa, F., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., & Ramadhani, D. W. (2024). *Peradilan & Penegakan Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Efendi, R., & Utamy, H. R. (2023). *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Deepublish.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sulastri, Lusia (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Mutawalli, M. (2023). *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara.
- Nurdin, H. B., & M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Ramdhan, Muhammad (2021), et al. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Marbun, Rocky, Yuherawan, D. S. B., SH, M., & Mahmud Mulyadi, (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama.

- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Soekanto, Soerjono 1942-; .(2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum /. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- .

B. JURNAL

- Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(3).
- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2).
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1).
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1).
- Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3).
- Kopalit, A. B., Ramaditya, D. I., Erwando, J., Halomoan, J. G. E., Wicaksono, M. Z., Negara, P. A., & Manorekang, S. E. D. (2024). penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pengambilan keputusan secara sepihak. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4).
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1).
- Muksalmina, M. H. (2023). Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*,

- PG, E. G. (2025). Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- Prasetyo, H., Waluyo, B., Subakdi, S., & Roring, E. B. (2024). Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang Berujung Pidana:(Sosialisasi Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati). *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Qodri, A., Yunara, E., & Ekaputra, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid. B/2022/PN. Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid. B/2020/PN. Bbs. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*,
- Rambe, R. F. A. K., & Sihombing, M. A. A. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1).
- Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, 4(1).
- Tambahani, H. B., Borman, M. S., Handayati, N., & Sidarta, D. D. (2025). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

D. Sumber Lainnya

- Istiqomah, S. T. (2023). *Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Polres Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Hlm.39-41.
- Lestari, I. C. (2024). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang* (Studi Putusan

Nomor 185/Pid. B/2024/PN. Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Mustaqbal, K. (2023). *Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4636266/tragedi-penusukan-di-pesawaran-warga-pringsewu-tewas-polisi-ungkap-motif-dan-tangkap-pelaku>